



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 03 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH SULAWESI TENGAH MENJADI PERSEROAN TERBATAS PEMBANGUNAN SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dapat dilaksanakan melalui pembentukan Badan Usaha Milik Daerah bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa kelembagaan Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah tidak mampu berperan sebagai sarana penunjang yang diharapkan mampu menggerakkan pertumbuhan kehidupan serta perkembangan perekonomian rakyat sehingga kelembagaannya perlu dilakukan penyesuaian sebagai entitas bisnis murni dalam bentuk hukum perseroan terbatas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan badan usaha milik daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah Menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Sulawesi Tengah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH SULAWESI TENGAH MENJADI PERSEROAN TERBATAS PEMBANGUNAN SULAWESI TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Perusahaan Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah dan berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan selain Perusahaan Air Minum, Bank Pembangunan Daerah dan Bank Perkreditan Rakyat.
5. Perseroan terbatas adalah badan hukum yang mengikuti ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
6. Pemegang Saham adalah Gubernur Sulawesi Tengah dan/atau Swasta/masyarakat baik perorangan dan/atau badan hukum.
7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.

8. Direksi adalah Organ Perseroan Terbatas yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan Terbatas untuk kepentingan Perseroan Terbatas, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas serta mewakili Perseroan Terbatas, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan Terbatas yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
10. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah sebagian kekayaan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan belanja Daerah yang di pisahkan untuk digunakan dalam penyertaan modal usaha BUMD;
11. Pihak ketiga adalah instansi dan/atau badan usaha dan/atau peseorangan yang berada di luar organisasi Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Lain, Usaha Koperasi, Usaha Swasta Nasional, dan/atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.

BAB II PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini diubah bentuk hukum Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah menjadi Perseroan Terbatas.
- (2) Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernama Perseroan Terbatas Pembangunan Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut PT. Pembangunan Sulteng.
- (3) Penamaan Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebelum dimuat dalam Akta Pendirian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) PT. Pembangunan Sulteng sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perusahaan holding.

BAB III TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) PT. Pembangunan Sulteng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berkantor pusat di ibukota Provinsi.
- (2) PT. Pembangunan Sulteng dapat mendirikan anak perusahaan dan/atau perwakilan di daerah lain dalam wilayah Republik Indonesia atau di Luar Negeri.

BAB IV MAKSUD, TUJUAN DAN KEGIATAN USAHA

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 4

Maksud pendirian PT. Pembangunan Sulteng adalah untuk membantu mempercepat proses pembangunan daerah.

Pasal 5

Tujuan pendirian PT. Pembangunan Sulteng adalah menumbuhkan dan meningkatkan sebesar-besarnya kegiatan perekonomian daerah yang berdampak luas kepada masyarakat di Provinsi yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua Kegiatan Usaha

Pasal 6

- (1) Bidang usaha PT. Pembangunan Sulteng meliputi:
 - a. bidang usaha non fasilitas umum; dan
 - b. bidang usaha fasilitas umum.
- (2) Bidang usaha non fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. usaha di bidang agrobisnis;
 - b. usaha di bidang industri strategis;
 - c. usaha di bidang konstruksi berupa klasifikasi kemitraan dengan grade tinggi;
 - d. usaha di bidang properti;
 - e. usaha di bidang konsultan;
 - f. usaha di bidang jasa/perdagangan;
 - g. usaha di bidang telekomunikasi;
 - h. usaha di bidang perhubungan (transportasi darat, laut dan udara);
 - i. usaha di bidang kelautan dan perikanan;
 - j. usaha di bidang infrastruktur;
 - k. usaha di bidang kehutanan;
 - l. usaha di bidang *mice*; dan
 - m. usaha di bidang pengembangan UKM dan ekonomi kerakyatan.
- (3) Bidang usaha fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. usaha di bidang energi dan sumber daya mineral, migas dan batubara;
 - b. usaha di bidang pariwisata;
 - c. usaha di bidang investasi; dan
 - d. usaha di bidang asuransi.
- (4) Dalam hal PT. Pembangunan Sulteng mengembangkan usaha pada bidang usaha fasilitas umum sebagaimana dimaksud (3) harus mendirikan anak perusahaan yang baru.
- (5) PT. Pembangunan Sulteng dalam menjalankan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan mitra kerja.
- (6) Mitra kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, BUMD lainnya, usaha koperasi, usaha swasta nasional dan/atau usaha swasta lainnya yang tunduk pada hukum Indonesia dan tidak bertentangan dengan prinsip perekonomian nasional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB V
MODAL, SAHAM DAN PEMEGANG SAHAM

Bagian Kesatu
Modal

Pasal 7

- (1) Modal dasar PT. Pembangunan Sulteng sebesar Rp. 55,000,000,000,00 (lima puluh lima milyar rupiah), yang disetor oleh pendiri sebesar 60% (Enam puluh per seratus), dan sisanya sebesar 40% (empat puluh per seratus) dibagi rata oleh para pemegang saham.
- (2) Pada data pendirian perseroan PT. Pembangunan Sulteng, dilakukan penyertaan modal sebagai modal dasar PT. Pembangunan Sulteng sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian :
 - a. Pemerintah Daerah sebesar 55% (lima puluh lima per seratus) atau senilai Rp. 30.250.000.000,- (tiga puluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - b. pemegang saham lainnya, swasta/masyarakat baik perorangan dan/atau badan hukum sebesar 45% (empat puluh lima per seratus) atau senilai Rp. 24.750.000.000,- (dua puluh empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Modal dasar PT. Pembangunan Sulteng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan setelah mendapat persetujuan para pemegang saham.

Bagian Kedua
Saham

Pasal 8

- (1) Semua saham yang telah dan akan dikeluarkan oleh PT. Pembangunan Sulteng adalah saham atas nama yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan pemegang saham lainnya.
- (2) Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada anggaran dasar dan kepada semua keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS serta berdasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Bagian Ketiga
Pemegang Saham

Pasal 10

- (1) PT. Pembangunan Sulteng mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus ditempat kedudukan PT. Pembangunan Sulteng.
- (2) Dalam daftar pemegang saham ini dicatat:
 - a. nama dan alamat para pemegang saham;

- b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki oleh para pemegang saham;
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut;
 - e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan
 - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh direksi.
- (3) Pemegang saham harus memberitahukan setiap pemindahan domisili dengan surat kepada direksi PT. Pembangunan Sulteng.
 - (4) Para pemegang saham dalam PT. Pembangunan Sulteng adalah Pemerintah Daerah dan bersama-sama dengan memegang saham lainnya.

BAB VI PENGURUS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

Pengurus PT. Pembangunan Sulteng terdiri atas Direksi dan Dewan Komisaris.

Bagian Kedua Direksi

Paragraf 1

Komposisi, Tata Cara Pengisian, Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 12

- (1) PT. Pembangunan Sulteng diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri atas paling sedikit 4 (empat) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (2) Setiap bidang usaha dipimpin oleh seorang Direktur.
- (3) Direksi bertempat tinggal di tempat kedudukan PT. Pembangunan Sulteng.

Pasal 13

- (1) Dalam hal jabatan seorang, atau lebih, atau semua anggota Direksi lowong maka paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kelowongan jabatan dimaksud harus diselenggarakan RUPS.
- (2) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengisi kelowongan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar.
- (3) Apabila terjadi jabatan lowong dalam Direksi maka Direksi terdiri dari sisa anggota Direksi hingga seorang pengganti diangkat sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Selama jabatan lowong dan penggantinya belum ada, atau belum memangku jabatan maka salah seorang anggota Direksi ditunjuk oleh Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan usul Direktur Utama, untuk menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong tersebut dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.
- (5) Dalam hal Direktur Utama berhalangan maka usul sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disampaikan oleh salah seorang atau secara bersama-sama dari anggota Direksi yang masih memangku jabatan.
- (6) Dalam hal jabatan Direktur Utama lowong maka penunjukkan sepenuhnya dilakukan oleh Dewan Komisaris, untuk menjalankan pekerjaan Direktur Utama dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.
- (7) Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong maka untuk sementara PT. Pembangunan Sulteng diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris, dengan kewajiban dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowong untuk mengadakan RUPS guna mengisi lowongan itu.

Pasal 14

- (1) Direksi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
- (2) Direksi dilarang merangkap pekerjaan atau jabatan eksekutif lainnya.

Pasal 15

- (1) Persyaratan Umum untuk dapat diangkat sebagai Direksi sebagai berikut:
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mempunyai akhlak moral yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. memiliki keahlian dan pengalaman bisnis;
 - e. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - f. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara dan/atau tindakan yang tercela lainnya;
 - g. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan;
 - h. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - i. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor bisnis lainnya sebelum pengangkatan; dan
 - k. telah lulus penilaian dan kepatutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Persyaratan khusus untuk dapat diangkat sebagai Direksi sebagai berikut:
 - a. Direktur Utama harus berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali;

- b. anggota Direksi paling kurang memiliki pengalaman 3 (tiga) tahun di bidang operasional sebagai pejabat eksekutif perseroan;
- c. anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain;
- d. antara sesama anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris dilarang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping atau hubungan semenda yakni menantu dan ipar; dan
- e. persyaratan khusus lainnya yang dirinci dan dituangkan dalam sebuah keputusan RUPS.

Pasal 16

- (1) Untuk pertama kalinya Direksi ditunjuk oleh Gubernur, dan untuk selanjutnya para Direksi diangkat oleh pemegang saham.
- (2) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (3) Pengangkatan kembali Direksi memperhatikan pertimbangan prestasi yang baik yang dibuktikan dengan kesehatan PT. Pembangunan Sulteng sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, masa jabatan, tugas dan wewenang Direksi diatur dengan Anggaran Dasar PT. Pembangunan Sulteng berdasarkan keputusan RUPS.

Pasal 17

- (1) Direksi menjalankan pengurusan untuk kepentingan PT. Pembangunan Sulteng dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT. Pembangunan Sulteng.
- (2) Direksi dalam menjalankan tugasnya sewaktu-waktu dapat diberhentikan jika yang bersangkutan tidak menunjukkan kinerja yang baik dan/atau merugikan PT. Pembangunan Sulteng atau melalaikan tugasnya sebagai Direksi.

Paragraf 2 Tugas dan Wewenang

Pasal 18

- (1) Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya yang ditujukan untuk kepentingan PT. Pembangunan Sulteng dalam mencapai maksud dan tujuan.
- (2) Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya sesuai Anggaran Dasar PT. Pembangunan Sulteng dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Direksi mengurus kekayaan PT. Pembangunan Sulteng sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (5) Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PT. Pembangunan Sulteng.

Pasal 19

Direksi secara tertulis dapat menyerahkan kekuasaan mewakili PT. Pembangunan Sulteng kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk atau kepada seorang atau beberapa orang karyawan PT. Pembangunan Sulteng baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang atau badan lain.

Pasal 20

Direksi berdasarkan persetujuan RUPS dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan hal sebagai berikut:

- a. mengeluarkan surat obligasi;
- b. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang inventaris milik PT. Pembangunan Sulteng;
- c. mengikat PT. Pembangunan Sulteng sebagai penanggung/ penjamin kewajiban pihak ketiga;
- d. penyertaan modal dalam perusahaan lain sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
- e. mendirikan unit usaha baru.

Pasal 21

- (1) Direksi berhak mewakili PT. Pembangunan Sulteng di dalam dan di luar pengadilan mengenai segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat PT. Pembangunan Sulteng dengan pihak lain dan pihak lain dengan PT. Pembangunan Sulteng, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai pengurusan maupun pemilikan.
- (2) Mewakili PT. Pembangunan Sulteng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan persetujuan dari atau surat yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris.

Pasal 22

- (1) Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan PT. Pembangunan Sulteng dalam 1 (satu) tahun buku baik dalam transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri oleh atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah dari seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.
- (2) Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan hutang atau melepaskan hak atas kekayaan PT. Pembangunan Sulteng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan PT. Pembangunan Sulteng paling lambat 30 (tiga puluh) hari yang dihitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.

Pasal 23

Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili PT. Pembangunan Sulteng dan dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili PT. Pembangunan Sulteng.

Pasal 24

Direksi untuk tindakan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.

Pasal 25

- (1) Dalam hal PT. Pembangunan Sulteng mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi maka PT. Pembangunan Sulteng akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya.
- (2) Dalam hal PT. Pembangunan Sulteng mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi maka PT. Pembangunan Sulteng diwakili Komisaris.

Pasal 26

Tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam keputusan Dewan Komisaris sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3 Rapat Direksi

Pasal 27

- (1) Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili $\frac{1}{10}$ (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- (2) Panggilan rapat Direksi dilakukan oleh Anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan anggaran dasar PT. Pembangunan Sulteng.
- (3) Panggilan rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan kepada setiap Anggota Direksi secara langsung, dengan mendapat tanda terima paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- (4) Panggilan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
- (5) Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan PT. Pembangunan Sulteng atau tempat kegiatan usaha PT. Pembangunan Sulteng.

Pasal 28

- (1) Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.
- (2) Dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan karena sebab lain maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih dari antara Anggota Direksi yang hadir.
- (3) Seorang Anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh Anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.

Pasal 29

- (1) Rapat Direksi sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, jika sedikitnya dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
- (2) Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam rapat.
- (4) Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka pimpinan rapat Direksi yang menentukan dengan pertimbangan kemajuan PT. Pembangunan Sulteng.

Pasal 30

- (1) Pemungutan suara yang mengenai diri seseorang dilakukan dengan surat suara terlipat tanpa tanda tangan.
- (2) Pemungutan suara mengenai hal lain dapat dilakukan dengan lisan, kecuali pimpinan rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
- (3) Setiap Anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakili.
- (4) Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan karenanya dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

Pasal 31

- (1) Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua Anggota Direksi telah diberikan secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua Anggota Direksi telah memberikan persetujuan mereka atas usul yang diajukan tersebut yang dibuktikan dengan persetujuan tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
- (2) Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.

Pasal 32

- (1) Direksi berhenti apabila:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. diberhentikan karena tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditetapkan di dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;

- f. diberhentikan karena melakukan tindakan yang merugikan perusahaan;
 - g. diberhentikan karena melakukan tindakan yang tercela atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
 - h. suatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melakukan tugasnya sebagai Direksi; atau
 - i. melakukan tindak pidana kejahatan yang mengakibatkan yang bersangkutan dijatuhi hukuman oleh Pengadilan yang bersifat tetap.
- (2) Gubernur memberhentikan sementara Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d atas usul Dewan komisaris.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Anggaran Dasar PT. Pembangunan Sulteng.

Pasal 33

Penghasilan Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan pemegang saham dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Dewan Komisaris

Paragraf 1

Komposisi, Tata Cara Pengisian, Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 34

- (1) Komisaris terdiri atas paling tinggi 5 (lima) orang yang terdiri atas seorang Komisaris Utama dan paling tinggi 4 (empat) orang Komisaris.
- (2) Komisaris dapat berasal dari pihak luar yang mempunyai kompetensi dan profesional dalam bidang yang membutuhkan kemampuan tertentu serta bersifat independen.

Pasal 35

- (1) Persyaratan umum untuk dapat diangkat menjadi Anggota Komisaris sebagai berikut:
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan mempunyai akhlak serta moral yang besar;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. memiliki keahlian dan pengalaman bisnis;
 - e. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - f. diangkat dari tenaga yang mempunyai dedikasi, dipandang cakap dan mempunyai kemampuan untuk menjalankan kebijaksanaan Gubernur mengenai pembinaan dan pengawasan PT. Pembangunan Sulteng;
 - g. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara dan/atau tindakan yang tercela lainnya;
 - h. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan;
 - i. mampu melaksanakan perbuatan Hukum;

- j. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; dan
 - k. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor bisnis lainya sebelum pengangkatan.
- (2) Persyaratan khusus untuk dapat diangkat sebagai Dewan Komisaris sebagai berikut:
- a. antara sesama Anggota Direksi dan antara Anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris tidak mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping atau hubungan semenda yakni menantu dan ipar;
 - b. apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf a terjadi setelah pengangkatan sebagai Komisaris maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin dari RUPS;
 - c. tidak dapat diangkat menjadi Komisaris Independen yaitu pada pihak yang dilarang menurut Peraturan Perundang-undangan atau peraturan teknis yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang; dan
 - d. persyaratan khusus lainnya yang rinciannya dituangkan dalam sebuah keputusan RUPS.

Pasal 36

- (1) Anggota Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya setelah memperhatikan pertimbangan produktivitas PT. Pembangunan Sulteng dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan.
- (2) Tata cara pengangkatan Anggota Komisaris dituangkan dalam keputusan RUPS.

Pasal 37

- (1) Untuk mewakili Pemerintah Daerah pada PT. Pembangunan Sulteng, Gubernur menunjuk Pejabat yang akan duduk sebagai Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris lowong maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowong harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS.

Pasal 38

Seorang Anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatan dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada PT. Pembangunan Sulteng paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Pasal 39

- (1) Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila:
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. meninggal dunia;

- d. melakukan tindakan yang merugikan PT. Pembangunan Sulteng;
 - e. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau Negara; atau
 - f. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dilakukan Gubernur dengan Keputusan Gubernur atas usul RUPS.
 - (3) Setiap pengangkatan dan pemberhentian Anggota Komisaris diberitahukan kepada Direksi PT. Pembangunan Sulteng.

Paragraf 2 Tugas dan Wewenang

Pasal 40

Komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasehat atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan PT. Pembangunan Sulteng.

Pasal 41

- (1) Komisaris menetapkan kebijaksanaan umum PT. Pembangunan Sulteng berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penetapan kebijaksanaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. menyusun tata cara dan pengelolaan PT. Pembangunan Sulteng;
 - b. melakukan pengawasan atau pengurusan PT. Pembangunan Sulteng;
 - c. mengevaluasi dan menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PT. Pembangunan Sulteng; dan
 - d. membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan PT. Pembangunan Sulteng.

Pasal 42

- (1) Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor PT. Pembangunan Sulteng berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh PT. Pembangunan Sulteng dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat, alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- (2) Direksi dan setiap Anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Komisaris.

Pasal 43

- (1) Komisaris berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih Anggota Direksi, apabila Anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian untuk sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasan pemberhentian.
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, sesudah pemberhentian untuk sementara itu, Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS.

- (4) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan status Direksi yang bersangkutan diberhentikan atau dikembalikan pada kedudukan semula.
- (5) Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kesempatan untuk hadir dan berhak membela diri pada RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 44

- (1) RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) dipimpin oleh Komisaris Utama.
- (2) Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir, rapat dipimpin oleh salah seorang Komisaris.
- (3) Dalam hal tidak ada seorangpun Komisaris yang hadir maka salah seorang dipilih oleh dan antara mereka yang hadir untuk memimpin rapat.
- (4) Apabila RUPS tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kelender setelah pembebas tugas sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) maka pemberhentian sementara menjadi batal demi hukum, dan Direksi yang bersangkutan menjabat kembali jabatan semula.

Pasal 45

- (1) Apabila seluruh Anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan PT. Pembangunan Sulteng tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka Komisaris untuk sementara wajib untuk mengurus PT. Pembangunan Sulteng.
- (2) Dalam mengurus PT. Pembangunan Sulteng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama.
- (3) Dalam hal hanya ada seorang Komisaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan bagi Komisaris Utama atau para Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

Paragraf 3 Rapat Komisaris

Pasal 46

- (1) Rapat Komisaris dapat diselenggarakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis seorang pemegang saham atau lebih yang sama-sama mewakili $\frac{1}{10}$ (satu persepuluh) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang sah.
- (2) Panggilan rapat Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama dan/atau Anggota Komisaris lainnya.
- (3) Panggilan rapat Komisaris harus disampaikan kepada Anggota Komisaris secara langsung maupun dengan surat tercatat atau dengan mendapat tanda terima yang layak paling lambat 7 (tujuh) setelah rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- (4) Panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.

- (5) Rapat Komisaris diadakan di tempat kedudukan PT. Pembangunan Sulteng atau tempat kegiatan usaha PT. Pembangunan Sulteng.

Pasal 47

- (1) Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.
- (2) Dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan karena sebab lain hal mana tidak perlu tampak pada pihak ketiga maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih dari antara anggota Komisaris yang hadir.
- (3) Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam rapat Komisaris hanya oleh anggota Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
- (4) Rapat Komisaris sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, jika setidaknya dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.

Pasal 48

- (1) Keputusan rapat Komisaris diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam rapat.
- (3) Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka pimpinan rapat Direksi yang menentukan dengan pertimbangan kemajuan PT. Pembangunan Sulteng.
- (4) Pemungutan suara mengenai diri seseorang dilakukan dengan surat suara terlipat tanpa tanda tangan.
- (5) Pemungutan suara mengenai hal lainnya dapat dilakukan dengan lisan, kecuali Pimpinan rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
- (6) Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris lainnya yang diwakili.
- (7) Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan karenanya dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

Pasal 49

- (1) Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Komisaris telah diberitahukan secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Komisaris telah memberikan persetujuan mereka atas usul yang diajukan tersebut yang dibuktikan dengan persetujuan tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
- (2) Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dengan rapat Direksi.

**Bagian Ketiga
Rapat Umum Pemegang Saham**

Pasal 50

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi.
- (2) RUPS dalam PT. Pembangunan Sulteng adalah:
 - a. RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar PT. Pembangunan Sulteng; dan
 - b. RUPS tahunan luar biasa yakni RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
- (3) RUPS dalam anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berarti keduanya, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
- (4) RUPS tahunan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku.
- (5) RUPS diadakan paling sedikit sekali dalam setahun.
- (6) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Bagian Keempat
Tahun Buku**

Pasal 51

- (1) Tahun buku PT. Pembangunan Sulteng mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 1 Desember.
- (2) Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah buku PT. Pembangunan Sulteng ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris untuk diajukan dalam RUPS tahunan.
- (3) Neraca dan perhitungan rugi/laba yang disahkan oleh RUPS memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

BAB VII

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 52

- Laba bersih setelah dipotong pajak yang telah disahkan oleh RUPS, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
- a. deviden untuk pemegang saham sebesar 45% (empat puluh lima per seratus);
 - b. dana pembangunan daerah sebesar 15% (lima belas per seratus);
 - c. cadangan umum sebesar 15% (lima belas per seratus);
 - d. cadangan tujuan sebesar 10% (sepuluh per seratus);
 - e. dana kesejahteraan sebesar 7,5% (tujuh koma lima per seratus); dan
 - f. jasa produksi sebesar 7,5% (tujuh koma lima per seratus).

BAB VIII
PERUBAHAN, PEMBUBARAN,
PENGGABUNGAN DAN PEMISAHAN

Pasal 53

- (1) Perubahan, pembubaran, penggabungan dan pemisahan PT. Pembangunan Sulteng ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Gubernur atas kesepakatan pemegang saham menunjuk panitia untuk melakukan perubahan, pembubaran, penggabungan dan pemisahan PT. Pembangunan Sulteng sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal PT. Pembangunan Sulteng dibubarkan maka hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan perusahaan, dan sisa lebih menjadi milik pemegang saham sesuai saham yang dimiliki.
- (4) Pertanggungjawaban perubahan, pembubaran, penggabungan dan pemisahan PT. Pembangunan Sulteng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh panitia kepada pemegang saham.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan, pembubaran, penggabungan dan pemisahan PT. Pembangunan Sulteng diatur dengan anggaran dasar PT. Pembangunan Sulteng.

BAB IX
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 54

Setiap karyawan PT. Pembangunan Sulteng yang dibebani tugas penyimpanan uang, surat berharga dan barang milik PT. Pembangunan Sulteng yang karena tindakannya melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepadanya langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi PT. Pembangunan Sulteng wajib mengganti kerugian tersebut.

Pasal 55

Setiap karyawan PT. Pembangunan Sulteng yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran, atau penyerahan uang atau surat berharga milik PT. Pembangunan Sulteng yang disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus digunakan untuk keperluan itu, dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada Direksi.

Pasal 56

Semua surat bukti dan surat lainnya disimpan di tempat kedudukan PT. Pembangunan Sulteng atau di tempat lain yang ditunjuk Direksi.

BAB X
ANGGARAN DASAR DAN
ADMINISTRASI PEMBENTUKAN

Pasal 57

- (1) Gubernur wajib menyiapkan anggaran dasar dan administrasi PT. Pembangunan Sulteng sampai PT. Pembangunan Sulteng beroperasi.
- (2) Penyiapan anggaran dasar dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 58

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap PT. Pembangunan Sulteng.
- (2). Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi monitoring, evaluasi dan pengendalian.

Pasal 59

Selain pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Gubernur juga melakukan pengawasan PT. Pembangunan Sulteng sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. seluruh asset PD. Sulawesi Tengah dikembalikan kepada Pemerintah Daerah yang selanjutnya akan diserahkan kepada PT. Pembangunan Sulteng; dan
- b. setiap karyawan PD. Sulawesi Tengah yang memenuhi syarat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar PT. Pembangunan Sulteng dapat diangkat menjadi karyawan PT. Pembangunan Sulteng.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2002 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Seri E Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 13 Juni 2013

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 13 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

AMDJAD LAWASA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2013 NOMOR : 46